

# SKRIPSI

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA ANTARA  
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH DENGAN  
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM ) DI KENAGARIAN KAMANG, KABUPATEN SIJUNJUNG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*



Pembimbing:  
Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum  
Shafira Hijriya, S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (tbk). PNM Mekaar Syariah sebagai unit kegiatan usaha dari PT PNM yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia umumnya dan di daerah desa pada khususnya. Agar terhindar dari berbagai permasalahan dilapangan, PNM Mekaar Syariah Kamang Baru haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, permodalan yang dijalankan oleh PNM Mekaar Syariah Kamang Baru tidak lepas dari permasalahan. Berdasarkan data yang didapat sebanyak 9% (sembilan persen) dari total jumlah nasabah di Nagari kamang melanggar persyaratan perjanjian. Nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan misalnya, menggunakan identitas orang lain dalam melakukan pinjaman, hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan oleh PNM Mekaar Syariah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung? (2) Bagaimana penyelesaian pembiayaan antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah di Kenagarian Kamang, Kabupaten Sijunjung?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan melakukan wawancara dan kuesioner, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PNM Mekaar Syariah Kamang Baru tidak menerapkan analisis 5 C dan melakukan perjanjian simulasi dengan nasabah serta tidak ada melakukan pengawasan. Kemudian apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) terlebih dahulu yang tertuang dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS SJK.

**Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Perjanjian Simulasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa**

